

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 15

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 27/PD/1977

TENTANG

**RETRIBUSI PENJAGAAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAN SEPEDA
DIWILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang termaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kotamadya tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum No. 8A/PD/1972 tanpa Izin Walikotamadya dilarang menjadi penjaga atau penyelenggara usaha penjagaan kendaraan di jalan;
 - b. bahwa untuk itu, Tarip Retribusi Penjagaan Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Darurat No 11 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 56 Tahun 1957) tentang Peraturan Pajak Daerah jo. Instruksi Menteri dalam Negeri No. 16 Tahun 1968;
 3. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 (Lembaran Negara no. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 8A/PD/1972 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 21/PD/1977 tentang Tata Tertib Parkir;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PENJAGAAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAN SEPEDA DIWILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

- (1) retribusi penjagaan/parkir kendaraan bermotor dan sepeda ditempat-tempat parkir umum diseluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan bermotor beroda tiga dan empat Rp. 50,-/sekali parkir.
 - b. Sepeda Motor Rp. 25,-/sekali parkir.
 - c. Sepeda Rp. 10,-sekali parkir.
- (2) Khusus untuk daerah tertentu :
- a. Kendaraan bermotor beroda tiga dan empat Rp. 100,-/sekali parkir.
 - b. Sepeda motor Rp. 50,-/sekali parkir.
 - c. Sepeda Rp. Rp. 25,-sekali parkir.

Pasal 2

Untuk daerah-daerah tertentu akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini disetorkan kepada Walikotamadya.
- (2) Jumlah penerimaan retribusi tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PENJAGAAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAN SEPEDA DIWILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG atau disingkat "TARIP PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAN SEPEDA".

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 5 Nopember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 18 Maret 1978 No. 225/KU.130-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1978 No. 15 Th. 1978 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

Drs. MAHBUB MESRIE
NIP. 480026533